

# RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

WEBSITE RESMI PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG

Insus Penduduk Online 2020

PILBKD

SIPPEDA

SIRUP

SLIM

SELAMAT DATANG DI WEBSITE  
RESMI PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG

LAPOR

PPID

DAPODIK

LPSE

SIPKD

SIMPEG

TEPRA

**ANTI  
HOAX**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN BULELENG  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnyalah, dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusun

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	2
1.3. Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>Bab II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	5
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	8
2.3. Target Capaian IKU Tahun 2020 .....	10
<b>Bab III PENUTUP .....</b>	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng sesuai dengan dalam Peraturan Bupati No. 4 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus dipedomani dan dilaksanakan, yaitu:

a. Tugas pokok

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng senantiasa berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terbebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk dapat mewujudkannya maka perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang dinas juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas

Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng

## 1.2. Struktur organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan 5 (lima) bidang, yaitu: Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE, Bidang Tata Kelola dan SDM SPBE, serta Bidang Persandian dan Statistik. Masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) buah seksi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas 3 Sub Bagian, yaitu:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik (PLIP), terdiri atas 3 Seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Pengelolaan Opini Publik
  - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik
  - 3) Seksi Layanan Informasi Publik
- c. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri atas 3 seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - 2) Seksi Hubungan Media
  - 3) Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik
- d. Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE, terdiri atas 3 seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Jaringan Dan Data Center
  - 2) Seksi Layanan Internet
  - 3) Seksi Sistem Informasi Elektronik
- e. Bidang Tata Kelola dan SDM SPBE, terdiri atas 3 seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Tata Kelola SPBE
  - 2) Seksi Manajemen SPBE

- 3) Seksi Pengembangan SDM
- f. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas 3 seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian
  - 2) Seksi Tata Kelola Persandian
  - 3) Seksi Statistik Data Sektoral

### **1.3. Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja**

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*).

Tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- 1) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- 3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- 4) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penyajian Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng disusun menurut sistematika sebagai berikut :

**Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, landasan hukum yang digunakan untuk penyusunannya, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen ini dan sistematika penulisan dokumen IKU ini.

**Bab II : RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut dan target yang akan dicapai pada tahun 2020.

**Bab III : PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Buleleng yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”** dengan misi ke-3, yaitu: *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas”*, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng sesuai dengan isu-isu strategis yang terjadi saat ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka disusunlah 3 (tiga) Sasaran Strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas e-government di Pemkab Buleleng

Pemerintahan yang berbasis elektronik, atau lebih dikenal dengan e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan ini diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk itu pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mulai tahun 2018 melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diharapkan dapat menjadi pemicu daerah-daerah untuk menerapkan e-government dengan baik.

2. Meningkatkan pelayanan informasi publik sesuai standar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah informasi, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat seluas-luasnya. Begitu banyak media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut, seperti media tradisional, media



interpersonal, media cetak, media elektronik, sampai dengan media sosial yang saat ini berkembang dengan pesat.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada pemerintah daerah maupun perangkat daerah lingkup Pemda, dan pemerintah wajib untuk memberikan informasi tersebut, kecuali jika informasi yang diminta tersebut bersifat rahasia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan/ sengketa informasi kepada pemerintah maupun perangkat daerah lingkungannya kepada Komisi Informasi (KI). KI kemudian akan melakukan mediasi terkait gugatan tersebut. Jika dapat diselesaikan secara mediasi maka kasus akan dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan persidangan.

### 3. Meningkatnya kualitas pengamanan data dan informasi

Data merupakan unsur utama yang menentukan tingkat kualitas kebijakan. Data yg baik akan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka statistik data dasar merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan statistik data sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itu, dibutuhkan institusi yang akan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sektoral tersebut. data hasil pengolahan inilah yang dapat digunakan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini ibarat pisau bermata dua, dimana satu sisi memberikan kebermanfaatan yang luar biasa bagi manusia, namun jika tidak dimanfaatkan secara bijak sana, dapat menjadi alat yang membahayakan atau merusak kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan pengamanan komunikasi dan informasi yang senantiasa up to date (mengikuti perkembangan teknologi) sehingga segala ancaman yang memanfaatkan TIK mampu dihadapi maupun diatasi, baik terhadap orang-orang penting Pemkab Buleleng, tempat-tempat penting dan rawan milik Pemkab Buleleng, maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng.

Dari Sasaran Strategis ini, disusunlah sasaran program guna mewujudkan sasaran tersebut, yaitu:

#### 1. Meningkatkan kapasitas cakupan komunikasi dan informasi

Kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang '*nyegare gunung*' atau berupa wilayah pegunungan dan pantai, merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menerapkan e-government, karena jaringan komunikasi data yang ada belum mampu mencapai seluruh wilayah di Kabupaten Buleleng, khususnya di

kantor-kantor desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah ke masyarakat. Hingga saat ini, dari 148 desa dan kelurahan baru terdapat 69 desa dan 19 kelurahan yang terjangkau jaringan Fiber Optik (FO) milik Telkom, sedangkan 41 desa menggunakan koneksi wireless milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandaiyan Kabupaten Buleleng dan 19 desa lagi masih menggunakan modem. Koneksi yang menggunakan modem ini yang masih menjadi persoalan saat ini, karena tidak stabil dan rentan error sehingga dapat mengganggu pelayanan. Untuk itu ke depan, akan diusahakan konektivitas kesembilan belas desa ini menggunakan jaringan FO atau wireless.

Selain konektivitas antar kantor-kantor Pemerintah Daerah, kehandalan jaringan tersebut dan ketersediaan akses internet sebagai penggerak dalam jaringan komunikasi data menjadi faktor penting lainnya yang tidak dapat diabaikan, dan harus mendapat perhatian serius baik dari sisi keamanan maupun stabilitasnya.

2. Terwujudnya penerapan e-Government yang berkualitas

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini begitu pesatnya, sehingga berbagai kajian perlu dilakukan agar penerapan e-government dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak ketinggalan teknologi yang dapat mengambat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga, kajian-kajian ini dibutuhkan untuk memberikan arah yang jelas pengembangan e-government di Kabupaten Buleleng agar tepat sasaran, tepat waktu serta efektif dan efisien dalam penganggaran.

3. Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah bidang teknologi informasi dan komunikasi

Setinggi apapun teknologi yang digunakan dalam penerapan e-government tanpa sumber daya manusia yang mampu untuk memanfaatkannya, maka akan menjadi tidak optimal. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang TIK untuk dapat memanfaatkan teknologi yang digunakan sehingga penerapan e-government dapat berjalan dengan lebih optimal.

4. Terwujudnya layanan pemerintah berbasis elektronik yang berkualitas

Penerapan e-government tidak hanya terkait dengan tatakelola pemerintahan (intern) yang berbasis elektronik tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat memanfaatkan TIK, sehingga layanan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, pasti, transparan, efektif dan efisien. Hingga saat ini telah terdapat 22 layanan langsung kepada masyarakat yang telah berbasis elektronik, sehingga kedepan akan terus ditingkatkan. Dengan demikian kuantitas dan kualitas layanan pemerintah semakin meningkat.

5. Terwujudnya citra pemerintah daerah yang baik di mata masyarakat  
Perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang berkembang saat ini, baik itu yang benar maupun yang hoax, sehingga peran pemerintah dalam menyeimbangkan informasi yang beredar agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Dengan demikian, informasi-informasi yang hoax tersebut tidak menjadi penyebab keresahan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan di masyarakat.
6. Terwujudnya pelayanan informasi publik melalui media informasi  
Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008, selain sebagai pemenuhan salahsatu hak asasi dasar manusia juga akan memberikan pemahaman yang benar tentang apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai media komunikasi digunakan untuk ini, mulai dari media tradisional hingga ke media internet yang berkembang saat ini, diharapkan agar kebutuhan masyarakat akan informasi pembangunan daerah dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi gugatan informasi terhadap pemerintah daerah.
7. Terwujudnya pengamanan komunikasi sandi lingkup Pemkab Buleleng yang berkualitas  
Salah satu dampak negatif dari perkembangan TIK saat ini adalah ketidakamanan informasi, karena jika dimanfaatkan secara tidak tepat maka teknologi ini dapat merugikan manusia. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha untuk menjaga keamanan data dan informasi milik pemerintah, sehingga bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan perangkat komunikasi sandi yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan.
8. Meningkatnya pemenuhan data sektoral Pemkab Buleleng yang berkualitas  
Kebutuhan akan data sektoral sangatlah penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan penggalan data sektoral yang bersumber dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Buleleng. Data-data ini selanjutnya diolah dan disajikan baik dalam bentuk dokumen maupun tersaji secara online, sehingga dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang membutuhkan.

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Berdasarkan Tujuan strategis yang telah dijelaskan di atas, maka indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ditetapkan sebagai berikut:

### 1. Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Indikator ini digunakan untuk mengukur Tujuan strategis 1, yaitu: Meningkatnya kualitas e-government di Pemkab Buleleng. Dasar hukum penetapan indikator ini adalah Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pengukuran ini dilakukan oleh Tim Penilai dari Kementerian PAN-RB RI, dengan tujuan:

- a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Evaluasi SPBE ini merupakan kelanjutan dari Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang pernah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, namun tidak berlanjut semenjak tahun 2016.

### 2. Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur Sasaran strategis 2, yaitu: Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan

Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Publik untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian diharapkan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi dengan baik, dan tidak menimbulkan kesempatan/celah bagi masyarakat yang tidak puas untuk mengajukan gugatan atau sengketa informasi terhadap pemerintah daerah.

### 3. Persentase keamanan data dan informasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 3, yaitu: Meningkatnya kualitas pengamanan data dan informasi. Dasar hukum penetapan indikator ini adalah PERKA LEMSANEG No. 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 93 Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap komunikasi dan informasi, baik terhadap orang-orang penting pemerintah daerah (VVIP), tempat-tempat penting milik pemerintah daerah, maupun kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dapat dicegah gangguan-gangguan yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

## 2.3. Target Capaian IKU Tahun 2020

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng di tahun 2019 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB RI baru dimulai tahun 2018 ini. Namun Dinas Kominfosandi Kabupaten Buleleng optimis Pemkab. Buleleng akan mendapatkan nilai **3,00** dari hasil evaluasi tersebut. Untuk itu maka dibutuhkan dukungan sejumlah program yang mendukung pencapaian target ini, yaitu:

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
- Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
- Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- Program Pengelolaan Layanan e-Government
2. Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar
- Pengukuran persentase ini dilakukan dengan membandingkan jumlah gugatan/sengketa informasi yang diajukan masyarakat kepada pemerintah daerah/perangkat daerah lingkup pemda yang dapat ditangani dengan baik, dibandingkan dengan jumlah gugatan/sengketa yang diajukan dan diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Target capaian persentase yang diharapkan pada tahun 2020 ini adalah **100%**. Untuk itu maka dibutuhkan dukungan sejumlah program yang mendukung pencapaian target ini, yaitu:
- Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
  - Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
3. Persentase keamanan data dan informasi
- Pengukuran tingkat keamanan data dan informasi ini dilakukan dengan membagi jumlah kejadian ketidakamanan yang dapat ditangani dengan baik dengan jumlah kejadian ketidakamanan yang terjadi, dikalikan dengan seratus persen. Target yang dipasang pada tahun 2020 ini adalah **100%**, atau dengan kata lain bahwa semua kejadian ketidakamanan komunikasi dan informasi dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah. Untuk itu maka dibutuhkan dukungan sejumlah program yang mendukung pencapaian target ini, yaitu:
- Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah
  - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk melihat secara keseluruhan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2020, dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

### BAB III

### PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Dinas. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para memacu seluruh komponen dalam dinas untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 8 Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng



**Dr. Drs. Ketut Suweca, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620608 198203 1 008

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Penanggung Jawab
			Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan	- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,99	2,99	3,00	3,00	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1 Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi	- Jumlah jaringan intra pemerintah perangkat daerah - Jumlah jaringan LAN perangkat daerah	4.098.880.000	Dinas Kominfo
								2 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	- Jumlah aplikasi data center	10.000.000	Dinas Kominfo
								3 Penyediaan Layanan Akses Internet	- Jumlah kapasitas bandwidth internet - Jumlah akses internet perangkat daerah - Jumlah akses internet bagi masyarakat	1.288.320.000	Dinas Kominfo
							Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	1 Pengkajian dan Integrasi Sistem Informasi	- Jumlah aplikasi layanan administrasi pemerintahan terintegrasi - Jumlah aplikasi layanan publik terintegrasi	212.040.000	Dinas Kominfo



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Penanggung jawab
			Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>Program fasilitas SDM peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</p> <p>Program Pengelolaan Layanan e-Government</p>	<p>1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</p> <p>1 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain</p> <p>2 Pembinaan dan Pengembangan Situs resmi Pemerintah Daerah</p> <p>3 Pengkajian dan Pengembangan Implementasi e-Government</p>	<p>- Jumlah SDM aparatur bidang TIK</p> <p>- Jumlah domain/subdomain yang terdaftar</p> <p>- Jumlah domain/subdomain pemerintah dikelola sesuai standar</p> <p>- Jumlah sub domain pada situs resmi Pemkab Buleleng yang dikelola dengan baik</p> <p>- Jumlah regulasi pengembangan e-Government</p> <p>- Jumlah inovasi implementasi e-Government</p> <p>- Jumlah laporan evaluasi implementasi e-Government</p>	<p>50.000.000</p> <p>60.000.000</p> <p>77.000.000</p> <p>408.880.000</p>	<p>Dinas Kominfo</p> <p>Dinas Kominfo</p> <p>Dinas Kominfo</p> <p>Dinas Kominfo</p>
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar	- Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar	25%	50%	75%	100%	<p>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</p>	<p>1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</p> <p>2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Peliputan dan Dokumentasi</p>	<p>- Jumlah informasi pada Majalah Singa Manggala</p> <p>- Jumlah liputan pembangunan daerah</p> <p>- Jumlah dokumentasi foto pembangunan daerah</p>	<p>80.560.000</p> <p>79.440.000</p>	<p>Dinas Kominfo</p> <p>Dinas Kominfo</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Penanggung jawab	
			Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		Uraian	Indikator Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								3 Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen video pembangunan daerah</li> <li>- Jumlah informasi melalui radio</li> <li>- Jumlah informasi melalui televisi</li> <li>- Jumlah informasi melalui situs bulelengkab.go.id</li> <li>- Jumlah informasi melalui media sosial resmi Pemkab Buleleng</li> <li>- Jumlah informasi melalui surat kabar lokal</li> <li>- Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui jumpa pers</li> <li>- Jumlah pers release yang dikirim ke media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah informasi pada pameran pembangunan provinsi Bali</li> <li>- Jumlah informasi pada Pameran Pembangunan Kabupaten</li> <li>- Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui balih/spanduk</li> </ul>	465.340.000	Dinas Kominfo
							4 Pemberdayaan dan Penyediaan akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik			223.880.000	Dinas Kominfo	
							1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Opini Publik			53.480.000	Dinas Kominfo	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Penanggung jawab
			Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Publik				
								2 Pengumpulan dan Pengolahan Data Tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral	- Jumlah komunikasi isu publik yang direspon melalui media elektronik - Jumlah komunikasi isu publik yang direspon melalui media cetak - Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tema publik yang ada - Jumlah komunikasi interpersonal terkait tema publik - Jumlah komunikasi langsung terkait tema publik	55.000.000	Dinas Kominfo
								3 Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah layanan PLID pembantu sesuai komisi informasi	150.280.000	Dinas Kominfo
3	Meningkatnya kualitas pengamanan komunikasi dan informasi	- Persentase keamanan komunikasi dan informasi	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	1 Pengelolaan Sumber Daya Persandian 2 Pembinaan dan Pengembangan SDM bidang persandian 3 Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sandi	- Jumlah jaringan komunikasi sandi perangkat daerah - Jumlah SDM komunikasi sandi perangkat daerah - Jumlah pengamanan sistem informasi milik pemkab - Jumlah pengamanan akun sosmed resmi pejabat/ perangkat daerah	95.400.000 85.000.000 135.200.000	Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Penanggung jawab
			Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									- Jumlah tempat pengamanaan strategis - Jumlah event pengamanaan strategis		Dinas Kominfo

Buleleng, 8 Januari 2020  
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
 Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng  
  
 Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 BULELENG, 19620608 198203 1 008